

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
MELALUI PROSES DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER
(STUDI PENETAPAN NOMOR 06/PEN.DIV/2021/PN SUMBER)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NILNA AULIYA ZAHRA

18103040113

DOSEN PEMBIMBING:

PROF. DR. DRs. H. MAKHRUS MUNAJAT, S. H., M. HUM.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan penerus bangsa dan negara. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun dilakukan juga oleh kalangan anak-anak yang masih di bawah umur, akan tetapi hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Sehingga diversifikasi dianggap sebagai salah satu jalan keluar penyelesaian perkara untuk menghadapi kasus yang pelakunya merupakan anak. Diversifikasi dapat dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, dan kombinasi serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait bagaimana penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada tingkat Pengadilan Negeri Sumber pada Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sbr dan apa saja faktor yang melatarbelakangi anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan data langsung yang diambil dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan hakim dan jaksa, salinan berkas pada Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sbr, laporan hasil penelitian, dan studi kepustakaan, lalu data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang pertama adalah bahwa hakim menerapkan proses diversifikasi berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak. Dalam musyawarah diversifikasi yang tertutup untuk umum, musyawarah diversifikasi yang dilaksanakan telah menunjukkan keinginan yang sama dari Fasilitator Diversifikasi, Anak, Orang Tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Penasihat Hukum serta Perwakilan Masyarakat agar anak dapat menjadi lebih baik lagi. Sehingga dicapai kesepakatan Diversifikasi dengan penyerahan kembali Anak kepada orang tua atau wali dan beberapa kesepakatan diversifikasi lainnya. Sedangkan hasil penelitian yang kedua adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal seperti faktor keluarga, faktor individu, faktor lingkungan, faktor masyarakat, dan lainnya, dalam perkara anak pada kasus ini disebabkan oleh faktor lingkungannya.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana, Narkoba, Diversifikasi.

ABSTRACT

Children are part of the younger generation who are the successors of the nation and state. The crime of narcotics abuse is not only committed by adults but also by children who are underage, but the punishment for perpetrators of crimes committed by children cannot be equated with adults. So that diversion is considered as one way out of resolving cases to deal with cases where the perpetrator is a child. Diversion can be carried out if the crime committed is punishable by imprisonment of under seven years or more in the form of subsidiary, alternative, cumulative, and combined charges and is not a repetition of a crime. Therefore, in this study, the author examines how the application of diversion to the crime of narcotics abuse is carried out by children at the Source District Court level in Determination Number 06/Pen.Div/2021/PN Sbr and what are the factors behind children in committing criminal acts. drug abuse.

This research method includes the type of field research (field research), which is a study that uses direct data taken from the research location to obtain the necessary data. The research was conducted at the District Court. The sources and types of legal materials used were primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research approach used is normative juridical which is useful for approaching the problem under study using the basis of applicable legislation. The data collection techniques used were direct interviews with judges and prosecutors, copies of files at Number 06/Pen.Div/2021/PN Sbr, research reports, and literature studies, then the data were analyzed using qualitative descriptive methods.

Based on the results of the first study, the judge applied a diversion process based on the best interests of the child. In the diversion deliberation which is closed to the public, the diversion deliberations carried out have shown the same desire of the Diversion Facilitator, Children, Parents of Children, Community Counselors, Social Workers and Legal Advisors and Community Representatives so that children can become better. So that a Diversion agreement was reached with the return of the Child to the parent or guardian and several other diversion agreements. While the results of the second study are the factors behind children in committing criminal acts of narcotics abuse caused by internal factors and external factors such as family factors, individual factors, environmental factors, community factors, and others. environment.

Keywords: Children, Crime, Narcotics, Diversion.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilna Auliya Zahra

NIM : 18103040113

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Diversi Di Pengadilan Negeri Sumber (Studi Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/Pn Sumber Jo. Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Sumber) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Yang menyatakan,



Nilna Auliya Zahra
NIM 18103040113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJARAH
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nilna Auliya Zahra
NIM : 18103040113
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Diversi Di Pengadilan Negeri Sumber (Studi Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/Pn Sumber Jo. Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Sumber)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2022

Mengetahui:
Pembimbing,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S. H., M. Hum.

NIP 19680202 199303 1 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1195/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI PROSES DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER (STUDI PENETAPAN NOMOR 06/PEN.DIV/2021/PN SUMBER JO.NOMOR26 PID.SUS ANAK/2021/PN SUMBER)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NILNA AULIYA ZAHRA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040113
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6302ed46d382e



Penguji I
Ach. Tahir, S.H.L., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62f0491fcd781



Penguji II
Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 62f0af33b8232



Yogyakarta, 27 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6302ed46cf45b

MOTTO

There is always hope for those who pray often.

There is always a way for those who often try.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Allah SWT penguasa jiwa ragaku yang telah melimpahi anugerah tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, diri sendiri, orang tua, pihak-pihak yang selalu ada untuk mendukung dan mendoakan, dan kepada prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك

المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Alhamdulillahirobbil ‘Aalamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, dan kenikmatan-kenikmatanNya kepada diri penulis khususnya nikmat sehat wal’afiat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Diversi di Pengadilan Negeri Sumber (Studi Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sumber)”**. Tak lupa penulis haturkan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan umat islam yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajarannya *minadzulumati ilannur* dari zaman kebodohan ke zaman yang berpendidikan ini, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang telah membawa umatnya.

Demikianlah bentuk penelitian ini dan penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengerjaan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap dengan kerendahan hati yang paling dalam akan berterima kasih jika ada kritik dan saran yang membangun guna skripsi ini menjadi lebih baik.

Selama masa penulisan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana, tidak dapat penulis lakukan sendiri tanpa adanya bantuan dari Allah SWT dan bantuan dari pihak-pihak lainnya. Untuk itu seyogyanya penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan, motivasi, bantuan, dan partisipasi berbagai pihak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi;
3. Jajaran Dekanat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di program Studi Ilmu Hukum.
7. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberi pelayanan selama proses perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

8. Kepala Pusat Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Para Staff-Staff Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan mengizinkan penulis untuk mencari dan meminjam referensi buku dan sumber-sumber data lainnya.
9. Orang tua penulis Bapak Abdullah dan Ibu Ummu Aeman yang sudah banyak memberikan dukungan dengan segala hal kebaikan yang tak dapat dinilai dengan semua bentuk materi yang ada di dunia dan selalu mendoakan penulis dari lahir hingga saat ini.
10. Kakak penulis Hilizza Awalina Zulfa yang turut mendoakan dan menyemangati penulis untuk terus berusaha sampai akhir.
11. Adik penulis Muhammad Daniel Mafaza yang turut mendoakan dan mendukung penulis.
12. Bapak Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang telah berkenan memberikan waktu dan tenaga untuk menjadi narasumber dalam memenuhi skripsi yang penulis susun.
13. Bapak Indar Supardan, S.H. selaku Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang sudah banyak membantu penulis dalam hal pengambilan atau kebutuhan pada berkas-berkas atau data-data yang dibutuhkan untuk skripsi.
14. Sahabat-sahabat perjuangan penulis Cahya Asri Kumaraningtyas, Areta Qatrunnada, Ervina Kurniasari, Qori'ani Yuliati, Firstivana Lutfiah Eksasdika, yang selalu memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini dan berkenan memberi masukan atau bantuan selama proses penulisan skripsi.

15. Teman-teman angkatan Nuzhat Al-Atqiya dan Islah Daerah Yogyakarta khususnya Nadia Aulia Syahidah, Aufa Amalia, Lutfiana Farisa, Nusaibah Mar'atus Sholihah, Afifah Fitri Sakinah, Kiky Anasya Mukaddar, Dea Azka Ramadhani dan teman-teman lainnya yang selalu menyemangati dan memberikan doa.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan dalam proses ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain kata terima kasih dan doa, semoga amal dan jasa baik semua pihak yang sudah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan mendapatkan pahala serta balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya, Aamiin Ya Mujibassa'ilin.

Yogyakarta, 07 Juli 2022

Penulis



Nilna Auliya Zahra
NIM. 18103040113

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME..... | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| D. Telaah Pustaka..... | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak..... | 11 |
| 2. Teori Diversi | 15 |
| 3. Teori Keadilan..... | 16 |
| F. Metode Penelitian..... | 19 |
| G. Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK | 26 |
| A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... | 26 |
| 1. Pengertian Narkotika..... | 26 |
| 2. Jenis-Jenis dan Penggolongan Narkotika..... | 28 |
| 3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika..... | 32 |
| 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika..... | 36 |
| B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 40 |
| 1. Pengertian Anak | 40 |
| 2. Hak-Hak Anak..... | 45 |

| | |
|---|------------|
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dalam Tindak Pidana | 54 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI SUMBER DAN POSISI KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK..... | 58 |
| A. Tinjauan Tentang Diversi | 58 |
| 1. Pengertian Diversi | 58 |
| 2. Tujuan Diversi | 60 |
| 3. Jenis-Jenis Diversi | 62 |
| B. Profil Pengadilan Negeri Sumber | 63 |
| C. Uraian Kasus | 77 |
| 1. Surat Dakwaan Anak | 77 |
| 2. Pasal-Pasal Yang Didakwakan | 87 |
| BAB IV ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI PROSES DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER (STUDI PENETAPAN NOMOR 06/PEN.DIV/2021/PN SUMBER)..... | 88 |
| A. Penerapan Diversi Terhadap Tindak Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tingkat Pengadilan Negeri Sumber Pada Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sbr | 88 |
| B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika..... | 104 |
| BAB V PENUTUP | 110 |
| A. Kesimpulan..... | 110 |
| B. Saran | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | 113 |
| CURRICULUM VITAE..... | 120 |
| LAMPIRAN..... | 121 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah narkoba di Indonesia adalah sesuatu yang sangat serius dan mengkhawatirkan terutama terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, karena kenakalan anak semakin meningkat secara kualitas dan kuantitas. Permasalahan penyalahgunaan narkoba anak harus segera ditindaklanjuti mengingat efek buruk yang akan ditimbulkan bukan sekedar untuk penggunanya tetapi juga keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak negatif kejahatan narkoba terhadap kehidupan manusia sangat besar karena merusak masa depan generasi bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan.¹

Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunanya baik secara fisik dan psikis. Tidak jarang penggunaan narkoba dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Oleh karena itu untuk mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, pengawasan tidak hanya terbatas pada peredaran narkoba, tetapi juga pada mereka yang menjadi korban, misalnya seseorang yang

¹ A Kadarmantha, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, (Jakarta: Perdana Media, 2010), hlm. 2.

menderita ketergantungan narkoba (pecandu).²

Pemerintah dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang telah diganti dengan Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkoba. Pada umumnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pengguna narkoba yaitu seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba bagi dirinya sendiri di mana dalam Undang-Undang Narkoba disebut sebagai penyalahguna narkoba.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan definisi bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³

Zaman sekarang ini pengguna narkoba sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, bukan hanya orang dewasa saja akan tetapi anak juga ada. Meskipun demikian penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana tetaplah berbeda dengan penanganan terhadap tindak

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 102.

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

pidana orang dewasa. Anak harus mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus agar anak tidak mengalami tekanan jiwa dan pengaruh buruk bagi masa depan serta perkembangan kepribadiannya.⁴

Peraturan tentang diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Diversi dan Perlakuan Terhadap Anak di Bawah 12 Tahun, di dalamnya sudah mengatur bagaimana melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam perkara tindak pidana, sehingga dengan cara menyelesaikan permasalahan di luar peradilan atau diversi.

Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika disebut juga sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵ Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan.⁶

⁴ Sunaryo, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2002), hlm. 91.

⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengadilan anak dalam hal penyelesaian perkara pidana anak, sebaiknya mengupayakan untuk kepentingan terbaik anak baik dari segi psikis maupun psikologis. Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar pengadilan. Dapat dilihat pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Kata wajib diupayakan mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversi. Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁷

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara-perkara anak yang masih diduga melakukan suatu pelanggaran hukum tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa maupun pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Maka perkara bagi

⁷ Hera Susanti, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember (2017), hlm. 181.

anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan melalui sistem diversifikasi demi kepentingan terbaik untuk anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.⁸

Perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada perkara ini diselesaikan melalui proses diversifikasi akan tetapi ditahap penyidikan dan penuntutan tidak diupayakan diversifikasi kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara anak ke Pengadilan Negeri Sumber dengan dakwaan alternatif, sehingga penulis tertarik mengkaji dan menelaah apakah penetapan diversifikasi yang diberikan oleh lembaga berwenang dalam perkara anak sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, jika sudah sesuai bagaimana mekanisme penerapan diversifikasi tersebut.

Sehingga berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI PROSES DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI SUMBER (STUDI PENETAPAN NOMOR 06/PEN.DIV/2021/PN SUMBER)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 25.

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada tingkat Pengadilan Negeri Sumber pada Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sbr?
2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dan kegunaan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada tingkat Pengadilan Negeri Sumber Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sbr.
- b. Untuk menjelaskan dan memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah mendapat jawaban dari permasalahan di atas, maka diharapkan penelitian ini berguna. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini penulis berharap karya tulis ilmiah dapat memberikan pemikiran dan bisa berkontribusi

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya mengenai penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui proses diversifikasi.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya sebagai tugas akhir dalam pendidikan strata 1 (satu).

Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana mengenai penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui proses diversifikasi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya kesamaan dalam penelitian dan ada pula pada pokok bahasan yang sama, namun esensi penulisannya berbeda. Untuk membedakannya dari penelitian lain, peneliti memasukkan penelitian sebelumnya atau terdahulu agar menunjukkan keaslian penelitian ini karena penulis menyadari bahwa ini bukan penelitian pertama kali dalam tentang narkoba anak. Oleh karena itu, penulis membuat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

Pertama, yaitu skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mks)” oleh Andi Putri Rasyid. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Putri Rasyid ini menganalisis dan mengkaji mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkotika terhadap anak serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 153/Pid.Sus.Anak/2015/PN Mks.⁹ Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus dalam penerapan diversifikasi pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, kemudian hasil penyelesaian perkara tersebut berhasil melalui proses diversifikasi. Sedangkan perkara anak pada skripsi Andi Putri Rasyid tidak dilaksanakan proses diversifikasi sehingga hasil perkara dijatuhi pidana.

Kedua, yaitu skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Putusan No. 12/Pid.Sus/2018/PN Btl dan No. 13/Pid.Sus/2018/PN Btl)” oleh Iris Indira Murti. Dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan putusan serta kecenderungan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan

⁹ Andi Putri Rasyid, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus.Anak/2015/ PN Mks),” *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, (2017).

putusan dalam penelitian tersebut.¹⁰ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Iris Indira Murti adalah penelitian penulis lebih menekankan perkara anak dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui proses penerapan diversi tanpa adanya pidana penjara.

Ketiga, yaitu skripsi yang berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Pada Tingkat Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)” oleh Tika Hanipa Rawi. Penelitian yang dilakukan oleh Tika Hanipa Rawi ini mengkaji dasar hukum dan kewenangan dalam melakukan proses diversi terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkoba, penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba, dan kendala dalam pelaksanaan proses diversi tindak pidana narkoba pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan.¹¹ Berdasarkan judul skripsi oleh Tika Hanipa Rawi tentunya jauh berbeda dengan skripsi penulis karena penulis berpendapat bahwa dalam skripsi ini tidak membahas secara khusus dengan penetapan diversi nomor perkara namun lebih melakukan studi di Kejaksaan Negeri Medan dan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan penulis mengkaji dan menelaah dengan menggunakan studi penetapan diversi pada Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sbr di Pengadilan Negeri Sumber dan wawancara dengan hakim.

¹⁰ Iris Indira Murti, “Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak (Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Btl dan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Btl),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2020).

¹¹ Tika Hanipa Rawi, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Pada Tingkat Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan),” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (2018).

Keempat, yaitu tesis yang berjudul “Analisis Hukum Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Di Polres Asahan)” oleh Dody Frangki. Dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai aturan hukum yang mengatur tentang diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan anak, faktor penyebab tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam perspektif viktimologi, serta kebijakan hukum tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam perspektif viktimologi.¹² Perbedaan penelitian Dody Frangki dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih berfokus terhadap penerapan diversi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam penyalahgunaan narkotika tersebut dan faktor-faktor yang melatarbelakangi anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kelima, yaitu jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus-Anak /2018/PN Rap *Juncto* Putusan Tinggi Medan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/PT Mdn)” oleh Ninna Mardianty. Pada penelitian ini, Ninna Mardianty membahas dan mengkaji mengenai penerapan upaya diversi terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap *Juncto*

¹² Dody Frangki, “Analisis Hukum Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Di Polres Asahan),” *Tesis* Universitas Medan Area, (2018).

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 04/Pid.Sus. Anak/2019/Pt.Mdn, ketidaksesuaian putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN Rap *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/Pt.Mdn dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³ Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah berfokus pada penetapan diversi yang diberikan oleh lembaga berwenang karena penelitian yang dilakukan Ninna Mardianty pelaksanaan diversi untuk anak tidak berhasil sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis diversi berhasil.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴ Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa

¹³ Ninna Mardianty, "Analisis Yuridis Mengenai Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2018/ PN Rap *Juncto* Putusan Tinggi Medan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/Pt Mdn)," *Jurnal Universitas Trisakti*, (2016).

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 156.

perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
- c. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan anak dan sebagainya)
- f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan¹⁵

Perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh semua orang (setiap orang) maupun lembaga pemerintah, swasta yang bermaksud untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang berlaku. Tujuan perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

¹⁵ *Ibid*, hlm. 157.

dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁶ Pengertian lain dari perlindungan hukum anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar semua anak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar yaitu fisik, mental, dan sosial.¹⁷

Perlindungan anak yang bersifat non yuridis dapat berupa, pengadaan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak, upaya peningkatan kesehatan dan gizi anak-anak, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan canggih. Berbagai upaya perlindungan anak tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Prinsip-prinsip non diskriminasi (*non discrimination*)

¹⁶ Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 228.

¹⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 92.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 98.

- b. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*)
- c. Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan hidup, dan pengembangan (*the right to life, survival, and development*)
- d. Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of the child*)

Berdasarkan prinsip non diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.¹⁹

Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Seminar Nasional Peradilan Anak, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 5 Oktober 1996), hlm. 7.

2. Teori Diversi

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian atau perdamaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari prosedur pada pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.²⁰ Pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²¹ Jadi cara penyelesaian hukum diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan sebelum peradilan pidana yaitu semasa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak. Perlu dipahami untuk dapat dilakukannya diversi selain adanya persetujuan dari korban dan keluarga penegak hukum harus memperhatikan beberapa kategori tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang sistem peradilan pidana, yang menegaskan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban dan/atau orangtua

²⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 137.

²¹ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.²²

Berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* diversi merupakan proses melimpahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan atau menyerahkan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun nonpemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak.²³

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah suatu keadaan kebenaran nyata yang ideal secara moral terkait dengan suatu hal, baik terkait dengan benda ataupun individu. Keadilan pada intinya adalah meletakkan segala sesuatu baik benda atau individu itu pada tempatnya. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti netral, tidak memihak, tidak berat sebelah, adil, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar sesama manusia, keadilan meliputi syarat agar orang-orang memperlakukan satu sama lain sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan mereka tanpa memilih-milih atau

²² Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²³ Marlina, *Peradilan Pidana ...*, hlm. 19.

menguntungkan satu pihak saja, melainkan diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.²⁴

Negara Indonesia menggambarkan keadilan dengan diciptakannya Pancasila yang merupakan dasar negara, dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung beberapa nilai tujuan hidup bersama dalam bernegara. Keadilan itu bersumber dari hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dari dirinya dengan manusia lain atau manusia satu dengan lainnya, manusia dengan negara, dan manusia dengan TuhanNya.²⁵

Prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls dituangkan dalam konsep yang merupakan hasil pemikirannya. Konsep tersebut adalah konsep asali (*original position*), konsep ini menjelaskan adanya kesetaraan dalam masyarakat di mana tidak ada masyarakat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari masyarakat lain.²⁶ Konsep asali yang dicetuskan oleh Rawls menjadi sebuah pijakan yang fundamental dalam membangun suatu masyarakat yang adil. Konsep asali melahirkan *theory of justice* yang menguraikan mengenai dua prinsip keadilan sebagai berikut:

²⁴ Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 57.

²⁵ M. Agus Santosa, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 86.

²⁶ Muhammd Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 296.

1) Prinsip kesamaan

Prinsip ini menguraikan bahwasannya individu-individu secara total memperoleh kebebasan-kebebasan yang sama dari kebebasan individu lain, individu diberikan kebebasan yang sama secara keseluruhan. Tujuan dari prinsip kesamaan merupakan untuk menghendaki sebuah pemerataan pada suatu masyarakat baik pemerataan dalam kebebasan ataupun dalam hal kesempatan untuk berkembang.²⁷

2) Prinsip ketidaksamaan

Prinsip ketidaksamaan berasal dari adanya kondisi ketimpangan dalam aspek sosial dan ekonomi. Prinsip ini menghendaki adanya situasi yang menguntungkan bagi golongan masyarakat yang paling lemah yang diwujudkan dalam sebuah kebijakan. Sehingga terciptanya sebuah *maximum minimorum* yaitu adanya keuntungan paling tinggi yang didapatkan oleh golongan masyarakat yang paling lemah dan prinsip ini juga menghendaki adanya sebuah kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam mendapatkan sebuah jabatan di mana tidak memandang adanya perbedaan kulit, ras, agama, dan lain-lain.²⁸

²⁷ Syarif Mappiase, *Logika Hukum: Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), hlm. 20.

²⁸ Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), hlm. 121.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan berpikir secara teliti dan cermat untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis untuk dijadikan suatu laporan.²⁹ Sehingga data yang akurat hanya dapat diperoleh dengan penelitian secara tepat dan sesuai kebutuhan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang menggunakan data langsung yang diambil dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon, dan Polresta Cirebon.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menyajikan, mendeskripsikan, atau menguraikan masalah dengan jelas dan sistematis yang berkaitan dengan topik penelitian tentang permasalahan-permasalahan tersebut kemudian menganalisisnya dalam setiap pembahasan. Menurut Muhammad Musa penelitian bersifat deskriptif adalah deskripsi atau gambaran yang

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.³⁰ Sehingga penulis memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu penyelesaian dan penerapan diversi dalam kasus anak tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto menguraikan bahwa penelitian hukum secara yuridis yaitu penelitian yang merujuk pada studi kepustakaan yang ada atau dengan data sekunder yang digunakan, sedangkan normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan normatif tentang hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.³¹ Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁰ Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fajar Agung, 1988), hlm. 8.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.52.

4. Sumber Data

Sesuai dengan penelitian ini maka sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan primer yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini diperoleh dari:

1) Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan disertai dengan adanya pencatatan pada fenomena-fenomena atau suatu perilaku objek yang menjadi sasaran. Peneliti dalam observasi akan berinteraksi secara langsung dalam kegiatan yang sedang diteliti. Peneliti akan melakukan observasi di Pengadilan Negeri Sumber, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon, dan Polresta Cirebon.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah melakukan penelitian terhadap bahan-bahan yang terdapat pada buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hal

ini dilakukan dengan cara, mempelajari, menganalisa, dan menelaah serta penyusunannya dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Data kepustakaan tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³²

3) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan percakapan secara langsung dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak antara pewawancara (seseorang yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut). Dalam hal proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung tersebut akan diperoleh suatu informasi data dari Hakim Pengadilan Negeri Sumber, Jaksa Kejaksaan Kabupaten Cirebon, dan Penyidik Polresta Cirebon.

4) Studi Dokumen

Studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa fakta, data, dan informasi pengetahuan. Maka dokumentasi dapat dikumpulkan dengan cara mencari data-data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Sehingga dalam

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

penelitian ini, dokumen yang penulis gunakan berupa rekaman suara dari wawancara, catatan, foto, dan dokumen sebagai sumber data awal yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Sumber yaitu berupa Berita Acara Diversi, Kesepakatan Diversi, Penetapan Diversi pada Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sbr dan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pendukung mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, peraturan perundang-undangan, jurnal, surat kabar, hasil penelitian, pendapat ahli hukum, dan literatur lainnya yang menyangkut dari objek penelitian.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, artikel, jurnal-jurnal ilmiah, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, dan lain-lain.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh untuk menganalisa dalam penelitian ini yakni analisis data dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan atau menggambarkan jawaban dari responden dan data-data yang diperoleh

secara lisan maupun tertulis kemudian diolah dan dianalisis. Sehingga diperoleh data yang disusun secara sistematis dan merupakan data konkrit lalu dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan memperoleh gambaran umum yang menyeluruh terhadap Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sumber yaitu Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sbr tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang anak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam melihat penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran mengenai penelitian ini dan disusunlah sistematika pembahasan, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang sebagai pengantar pembahasan dalam penelitian ini, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, pembahasan ditujukan pada teori yang berisi tinjauan umum tentang narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu meliputi, pengertian narkoba, jenis-jenis dan penggolongan narkoba, pengertian tindak pidana narkoba, unsur-unsur tindak pidana narkoba, pengertian anak, hak-hak anak, serta perlindungan hukum terhadap anak korban dalam tindak pidana.

Bab *Ketiga*, gambaran umum Pengadilan Negeri Sumber dan posisi kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak (Studi Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sumber) serta tinjauan tentang diversi.

Bab *Keempat*, memuat analisis hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan serta menjawab rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan diversi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada tingkat Pengadilan Negeri Sumber dalam Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sumber dan faktor-faktor yang melatarbelakangi anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bab *Kelima*, bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan penjelasan jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran ini mencakup pendapat yang dapat diberikan dari hasil terhadap penelitian yang telah dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian BAB IV tersebut dalam analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bagian penutup dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Proses Diversi Di Pengadilan Negeri Sumber (Studi Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sbr Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sumber)”** dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan diversi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak pada tingkat Pengadilan Negeri Sumber pada Penetapan Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sbr yaitu pelimpahan berkas perkara anak dari Jaksa Penuntut Umum, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim anak kemudian hakim anak memeriksa berkas perkara jika ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka wajib diupayakan diversi dikarenakan dalam perkara anak ini didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1, dan 127 ayat 1 huruf a dan yang memenuhi untuk diupayakan diversi ada pada Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Narkotika yang ancaman pidananya kurang dari 7 tahun. Hakim mengeluarkan penetapan Hari Musyawarah Diversi dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Diversi

berhasil maka fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi dan dibuatlah laporan diversi lainnya kemudian penetapan. Sehingga dicapai kesepakatan Diversi dengan penyerahan kembali Anak kepada orang tua/wali, anak dilakukan bimbingan dan pengawasan Bapas selama 2 (dua) bulan, diberlakukan jam malam untuk anak pada pukul 20.00 WIB s/d 05.00 WIB, dalam waktu 2 (dua) bulan diwajibkan mengikuti pelayanan kegiatan keagamaan dan sosial di Masjid Nurul Muklisin di luar kegiatan sekolah, dan anak berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

2. Penyebab anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikarenakan banyak faktor baik internal maupun eksternal seperti individu atau pribadi, keluarga, ekonomi, dan lingkungan dalam pertemanan atau masyarakat sekitarnya. Dapat dilihat penyebab anak pada perkara ini disebabkan perkembangan psikososial anak di luar lingkungan keluarga tidak lagi terpantau karena anak mulai bergaul dengan banyak teman yang tidak dapat dikenal satu persatu oleh orang tuanya. Kepribadiannya yang pendiam dan tertutup membuat orang tuanya tidak mengetahui kehidupan anak di luar rumah. Anak yang mulai nyaman dengan lingkungan pergaulannya tidak menyadari bahwa pergaulannya tidak sehat karena mulai mengenal rokok, minuman keras, dan narkotika. Pengetahuannya tentang hukum yang kurang dipahaminya mengakibatkan anak terlibat tindak pidana melanggar hukum tentang narkotika, karena lingkungan pergaulannya sarat dengan narkotika. Penyalahgunaan narkotika memiliki

banyak implikasi yaitu baik terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial dari pengguna itu sendiri.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum, proses peradilan pelaku penyalahgunaan narkoba perlu diupayakan secara maksimal proses diversi, hal ini mengingat anak secara psikologis belum mempunyai kematangan kejiwaan sehingga belum dapat memahami tentang sistem hukum.
2. Peran orang tua sangat besar supaya anak tidak melakukan tindak pidana dengan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, memberikan perhatian kepada anak, menanamkan nilai agama dan moral untuk membentuk karakter anak, serta memantau kegiatan anak di lingkungan sekitarnya dan pergaulan agar tidak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba.
3. Bagi pihak kepolisian sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum untuk meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya dan pencegahan adanya penyalahgunaan narkoba di Sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Anthony, Platt M, *The Child Savers; Invention of Delinquency, Second
Edition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1977.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Bynum, Jack E and William E Thompson, *Juvenile Delinquency a Social
Approach*, Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company,
2002.

Chandra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Kencana,
2018.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung:
Karya Nusantara, 1990.

- _____, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Penerbit Alumni, 1989.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Cet II, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Gultom, Elisatris dan Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Hadisoeparto, Paulus, *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, *Diversi dan Keadilan Restoratif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PLEDOI Edisi III, 2014.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Kadarmanta, A, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Jakarta: Perdana Media, 2010.
- Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Manan, Bagir, *Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional, dalam Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Manullang E. Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Mappiase, Syarif, *Logika Hukum: Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2015.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan: Refika Aditama, 2009.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Musa, Muhammad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Fajar Agung, 1988.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Perundang-Undangan, Himpunan Peraturan, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokusmedia, 2014.

- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta-Bandung: Eresco, 1981.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, 1986.
- Saleh, K Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Paramestika, 1996.
- Santosa, M. Agus, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Simons, D, *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht: Eerste Deel Vierde Druk*, Groningen: P. Noordhoff, 1921.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Suadi, Amran, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2019.
- Sudiro, Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2000.
- Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sunaryo, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dalam Proses Peradilan Pidana*, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2002.
- Wahyudi, Imam, *Pengantar Epistemologi*, Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

C. Jurnal dan Skripsi

Hera Susanti, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya menurut Hukum Islam," *Jurnal Legitimasi*, Vol. VI No. 2, Juli-Desember (2017).

Ninna Mardianty, "Analisis Yuridis Mengenai Upaya Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.Sus-Anak /2018/ PN Rap Juncto Putusan Tinggi Medan Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2019/Pt Mdn)," *Jurnal Universitas Trisakti*, (2016).

Andi Putri Rasyid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 153/Pid.Sus.Anak/2015/ PN Mks)," *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, (2017).

Iris Indira Murti, "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Btl dan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Btl)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2020).

Tika Hanipa Rawi, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (2018).

Dody Frangki, “Analisis Hukum Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Di Polres Asahan),” *Tesis Universitas Medan Area*, (2018).

D. Lainnya

Berita Acara Diversi Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sumber.

Kesepakatan Diversi Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sumber.

Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. W11.PAS.PAS32.PK.01.04.03.8128.

Penetapan Diversi Nomor 06/Pen.Div/2021/PN Sumber.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kodeina>, diakses pada tanggal 30 Desember 2021.

<https://www.alomedika.com/obat/analgesik/analgesik-narkotik/petidin>, diakses pada tanggal 23 Maret 2022.

Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Disampaikan dalam Acara Seminar Nasional Peradilan Anak, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 5 Oktober 1996.

Wawancara dengan Chandra Revolisa, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sumber pada Tanggal 24 Januari 2022.

Wawancara dengan Muhammad Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sumber pada Tanggal 24 Januari 2022.

Wawancara dengan Anwar Hendra Ardiansyah, S. H., M.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada Tanggal 4 Agustus 2022.

Wawancara dengan Suparyono Hidayat selaku RT Perumahan Sentani
Regency pada Tanggal 8 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ahmad Rosyid, S. H. selaku Penyidik Polresta
Cirebon pada Tanggal Kamis 10 Agustus 2022.

Wawancara dengan Ahmad Arzan Malik selaku Mahasiswa pada Tanggal
16 Agustus 2022.

Wawancara dengan Syarif Husain selaku Warga Kelurahan Umbulharjo,
pada Tanggal 11 Agustus 2022.

